

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk sangat padat terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang padat itu, Indonesia berpeluang memiliki banyak permasalahan sosial seperti masalah kemiskinan. Menurut versi *the world Bank*, garis kemiskinan atau standar pengeluaran minimum negara Indonesia adalah \$22 per bulan. Definisi kemiskinan menurutnya adalah orang-orang kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak bisa berobat, tidak bisa sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi, individu atau orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah \$22 perbulan dikategorikan sebagai orang miskin.¹

Salah satu faktor penyebab meningkatnya kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan. Berdasarkan sejumlah data,

¹ Afifah Fajri Mas, "Peran Lembaga Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)", *Jurnal Ekonomi Islam*, April 2001. Ha 1

prestasi pendidikan Indonesia di kancah internasional bisa dikatakan terus merosot dan tertinggal jauh di bawah Negara-Negara Asia lainnya.

Menurut survey yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Hasil survey yang OECD lakukan ini berdasarkan pada hasil tes di 76 negara yang menunjukkan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Dari 76 negara yang ikut berpartisipasi dalam tes PISA tahun 2015, Indonesia berada di posisi 69.² Dari 5 negara ASEAN yang ikut berpartisipasi Indonesia menempati posisi ke lima atau terakhir. Berikut tabel lima negara ASEAN tersebut:

Tabel 1.1 ranking pendidikan tahun 2015 dari OECD

No	Nama Negara	Ranked OECD
1	Singapore	1
2	Vietnam	12
3	Thailand	47
4	Malaysia	52
5	Indonesia	69

Sumber : Diolah dari <http://www.sikerok.com/ranking-pendidikan-dunia-tahun-2015-indonesia-ke-berapa>.

Miris memang jika dilihat dari hasil survey di atas. Secara keseluruhan Indonesia hanya unggul dari 7 negara. Dari data di atas menjelaskan bahwa

² <http://www.sikerok.com/ranking-pendidikan-dunia-tahun-2015-indonesia-ke-berapa>. Dikutip pada tanggal 30 April 2016: 09:54. Tes PISA merupakan studi internasional tentang prestasi membaca, matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun. OECD merupakan organisasi internasional yang menganut ekonomi pasar bebas.

masalah pendidikan merupakan permasalahan nasional yang harus diselesaikan secepatnya karena akan memberikan dampak negatif terhadap permasalahan perekonomian dan sosial lainnya. Pendidikan merupakan kunci untuk menyiapkan Sumber Dana Masyarakat (SDM) yang berkualitas, kompetitif serta memiliki keunggulan komparatif, sehingga mampu merebut pangsa pasar tenaga kerja dunia dan pada akhirnya kesejahteraan yang menjadi cita-cita luhur bangsa akan tercapai. Oleh karena itu pendidikan yang berkualitas hendaknya menjadi sebuah keharusan bagi setiap anak bangsa termasuk mereka yang kurang mampu (anak dhu'afa).

Dhuafa merupakan orang-orang yang lemah secara mental, fisik, akal atau pun harta, tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan atau mereka yang memiliki kemampuan namun dengan kemampuannya tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka dan orang-orang cacat. Indikator-indikator tersebut biasa juga di sebutkan sebagai masyarakat miskin. Menurut Islam kemiskinan digambarkan pada dua golongan, fakir dan miskin. Dalam konteks ini kedua golongan tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Namun yang membedakannya adalah fakir masih memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak mencukupi sedangkan orang miskin tidak memiliki potensi tersebut. Islam memandang masalah kemiskinan sebagai masalah yang serius dan berbahaya. Oleh karena itu masalah ini harus diselesaikan secepatnya karena kemiskinan memiliki dampak yang sangat berbahaya seperti dapat merusak keimanan dan akhlak individu.

Islam memandang bahwa permasalahan kemiskinan telah ada penanggulangannya melalui kegiatan sosial yang melekat pada setiap individu dengan pola redistribusi pendapatan. Islam menawarkan penyelesaian masalah kemiskinan melalui kewajiban individu untuk memberikan hak yang wajib diterima oleh individu lain melalui kegiatan zakat, infaq, sadaqah, wakaf, dan waris. Kegiatan “memberi” dalam beberapa bentuk tidak terbatas uang ataupun barang, tetapi juga berupa pekerjaan atau berbagai macam upaya untuk meringankan beban orang miskin dan meningkatkan kesejahteraannya. Keseluruhan tersebut bisa disebut sebagai filantropi.³

Praktik Islam dapat dilalui dalam filantropi digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist yang dimodifikasi dengan perantara ijtihad. Tujuan institusi zakat, infaq, sedekah dan wakaf muncul, adalah agar dana tidak hanya berputar pada orang-orang yang memiliki saja (orang kaya), namun dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dalam arti yang lebih luas, perluasan dan percepatan perputaran uang merupakan representasi dari kegiatan ekonomi dan sosial.

Dengan populasi penduduk sebesar 250 ribu juta jiwa dan memiliki 85% beragama Muslim dari total populasinya, Indonesia memiliki potensi pendapatan dana filantropi dengan jumlah yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Menurut penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, potensi dalam

³ Tamrin Imron Hadi, “Peran Filantropi Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal, Jurnal Sosiologi Islam”, Vol. 1, No. 1, April 2011. Ha 36

bentuk uang tunai kira-kira 14,2 triliun rupiah, dan dalam bentuk barang sebesar 5,1 triliun rupiah tiap tahun⁴. Menurut riset yang dilakukan oleh BAZNAS yang bekerjasama dengan FEM IPB tahun 2011, potensi zakat nasional tidak kurang dari Rp. 217 triliun. Namun kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Menurut data *Resmi Statistik* No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014 per september 2013 jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 0,1 persen dari maret 2013 dengan prosentase 11,37 persen menjadi 11,47 persen.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa potensi dana filantropi sangatlah besar, namun disisi lain jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu lembaga yang dapat berperan dalam mengolah dana filantropi dan mendistribusikan dana tersebut agar dapat sampai kepada orang yang berhak. Lembaga yang berperan sebagai mediator antara mereka yang mampu dengan yang membutuhkan haruslah memiliki kemampuan untuk mengelola dan mendistribusikan dana secara profesional.

Di Indonesia sendiri lembaga pengelola dana filantropi yang diakui oleh pemerintah adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ merupakan lembaga pengelola dana filantropi yang didirikan oleh pemerintah, sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola dana filantropi yang didirikan oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas prasangka masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan

⁴ Nasrullah Aan, "pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak dhuafa", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12. No 1, 2015. Ha 3

kemasyarakatan. Salah satu contoh LAZ yang masih konsisten mengelola dan mendistribusikan dana filantropi adalah Baitul Mal Hidayatullah (BMH), yaitu lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional.

Jika dilihat dari banyaknya jumlah lembaga filantropi Islam sekarang ini, seharusnya umat Muslim yang kurang beruntung dapat terbantu oleh dana filantropi yang nominalnya sangat tinggi. Namun, masih banyak kaum dhuafa yang belum menerima manfaat dari dana filantropi sedikitpun. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Besarnya dana filantropi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang ekonomi, dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dan memberdayakan anak-anak dhuafa.

Sebagai mana yang disampaikan oleh Marsudi dalam bukunya *Akutansi Zakat Kontemporer*, pendistribusian dana zakat jika tepat sasaran dan dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil jumlah kelompok masyarakat yang kurang mampu dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kelompok *muzakki*.⁵ Pengelolaan dana filantropi yang kurang baik dan bahkan buruk oleh lembaga filantropi merupakan permasalahan yang harus dibenahi secara profesional. Apabila dana filantropi (ZISWAF) dikelola dengan baik secara profesional dengan manajemen yang baik pula, maka dana ZISWAF akan

⁵ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003. hal. 169.

mampu menopang pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya dan kaum pada khususnya.

Pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK Legalitas yang mengukuhkan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Namun, kiprah BMH telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. Kini dengan hadirnya jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, Laznas BMH kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZISWAF yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

BMH merupakan lembaga amil zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat dari para *muzakki* kepada para *mustahik* secara langsung dengan berbagai program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban umat Muslim yang kurang beruntung (*dhuafa*). Namun tidak hanya sebatas itu, setiap lembaga zakat dituntut untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para *mustahik* dengan memanfaatkan dana filantropi. Dana tersebut akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi kaum *dhuafa* apabila disalurkan dengan kegiatan yang produktif. Dalam pemberdayaan dana produktif dibutuhkan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat.

BMH memiliki program pendistribusian zakat yang cukup variatif dengan mempertimbangkan fungsi utama dari program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut adalah

program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial. Kini kiprahnya tersebar di 33 provinsi, dari perkotaan hingga desa terpencil dan pedalaman. Aktifitas pemberdayaan dibangun melalui 238 pesantren yang mayoritas di daerah terpencil, ratusan sekolah serta ribuan dai' yang berkiperah dan komunitas masyarakat merupakan energi untuk menjadi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya, religius dan mulia.⁶ Adanya pondok pesantren tersebut dapat membantu BMH untuk mendistribusikan dana filantropinya ke daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh lembaga zakat lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***PEMBERDAYAAN ANAK DHUAFU MELALUI LEMBAGA FILANTROPI ISLAM (Studi Kasus Pada Program Pendidikan dan Dakwah di Baitul Maal Hidayatullah Balikpapan)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pemberdayagunaan dana filantropi dalam program pendidikan dan dakwah BMH?
2. Bagaimana memberdayakan anak-anak dhuafa dalam program pendidikan dan dakwah BMH?

⁶ <http://bmh.or.id/>. Di akses pada tanggal 02 Desember 2015

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana BMH Balikpapan dalam memberdayakan dana filantropi pada program pendidikan dan dakwah.
2. Untuk mengetahui bagaimana BMH Balikpapan dalam memberdayakan anak-anak dhuafa melalui program pendidikan dan dakwah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghubung dan penghambat dalam pengelolaan dana filantropi di BMH Balikpapan.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi ilmu syariah pada umumnya dan ekonomi syariah khususnya mengenai peran lembaga filantropi Islam dalam memberdayakan anak-anak dhuafa melalui dana filantropi, serta menjadi rujukan terhadap penelitian selanjutnya tentang cara lembaga filantropi Islam dalam

memperdayakan anak-anak dhuafa melalui program pendidikan dan dakwah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga filantropi islam khususnya BMH dalam memberdayakan anak-anak dhuafa.
2. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai filantropi islam.
3. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai peranan lembaga filantropi islam dalam pemberdayaan anak dhuafa.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan tugas akhir ini dan berapa banyak orang lain yang sudah mengkaji pembahasan ini. Untuk itu penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan lain-lain yang sejenis dengan Tugas Akhir ini. Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

Jurnal Ilmiah yang di Tulis oleh Fajri Mas Afifah mahasiswa Universitas Brawijaya Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul “*Peran Lembaga Islam Dalam Mengetaskan Kemiskinan*”

(Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang Tahun 2015)”, menyatakan bahwa bantuan BMH lebih banyak dilakukan melalui pemberian beasiswa, program beasiswa BMH dilakukan melalui kerjasama dengan koordinator BMH pada tiap desa binaan. Koordinator tidak hanya menyalurkan dana saja, melainkan juga mengatur pengeluaran mustahik sehingga dana bantuan teralokasikan sesuai dengan tujuan awal. BMH tidak hanya memberikan bantuan modal saja bagi mustahik program ekonomi, BMH juga memberikan fasilitas pelatihan kepada mustahik sehingga dapat menjalankan usahanya secara mandiri. BMH memiliki sistem otonomi dalam masalah penghimpunan dan pendistribusian dana bantuan. Seperti contohnya BMH Cabang Malang, menghimpun dana mustahik daerah Malang Raya dan mendistribusikannya kepada masyarakat Malang raya dan dana tersebut diberikan pada bulan berikutnya secara langsung.

Aan Nasrulah dengan judul *Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur Tahun 2015)* mengatakan bahwa, manajemen dana filantropi yang telah diterapkan oleh BMH cabang Malang untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dhuafa disalurkan dalam tiga program pendidikan, Pertama, Program Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), yaitu program beasiswa pendidikan bagi anak dhuafa atau anak yatim yang orang tuanya tidak mampu membayar administrasi sekolah. Dengan menjadikan anak dhuafa atau anak yatim tersebut sebagai Anak Asuh BMH Cabang Malang, maka anak asuh tersebut akan secara rutin pada setiap bulannya menerima

beasiswa pendidikan dari BMH cabang Malang. Untuk program Berpadu ada dua jenis program, yakni beasiswa berkah (non asrama) dan beasiswa kader (asrama).

Kedua, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh (PPAS), merupakan program BMH cabang Malang dalam rangka menyiapkan kader-kader profesional dan berkompeten. Dengan cara mendirikan dua pondok pesantren (Pon-Pes), yakni Pon-Pes Hidayatullah Putra dan Putri kedua Pon-Pes ini berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Ar-Rahmah. Dengan pemusatan pendidikan di Pon-Pes ini diharapkan pendidikan yang diterima anak asuh baik pendidikan agama maupun ketrampilan bisa diserap oleh anak asuh secara maksimal.

Ketiga, Pengembangan Sekolah Dhuafa (PSD), adalah program bantuan tenaga pendidik kepada sekolah yang membutuhkan/kekurangan tenaga pendidik. PSD mengirimkan seorang tenaga pendidik atau trainer ke sekolah-sekolah yang memang memerlukan bantuan tenaga pendidik, biasanya adalah sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran Malang Raya, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan anak dhuafa melalui peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Untuk lebih jelasnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fajri Mas Afifah (2015), Peran Lembaga Islam Dalam Mengetaskan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang Tahun 2015).	Dalam menyalurkan dana BMH lebih banyak dilakukan melalui pemberian beasiswa. Untuk menjalankan programnya BMH bekerjasama dengan koordinator lapangan BMH pada tiap desa binaannya.	Sama-sama membahas lembaga filantropi islam dan peranannya.	Pada peneliitian fajri lebih terfokus pada masalah kemiskinan sedangkan pada penelitian kali ini lebih fokus ke program pendidikan dan dakwah.
2	Aan Nasrullah (2015), pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak dhuafa (studi kasus pada BMH Cabang malang jawa timur tahun 2015)	Manajemen dana filantropi yang dilakukan oleh BMH Cabang Malang untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dhuafa disalurkan melalui tiga program pendidikan yaitu: pertama program BERPADU (Beasiswa	Sama-sama meneliti program pendidikan pada BMH	Pada penelitian Aan Nasrullah hanya terfokus pada program penedidikan saja sedangkan pada penelitian ini yang diteliti program pendidikan dan dakwah. Selain itu

		Peduli Anak Dhuafa), dua PPAS (Pusat pengembangan Anak Sholeh), dan tiga PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa).		lembaga yang diteliti berbeda lokasi sehingga hasil penelitiannya berbeda.
--	--	--	--	--

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian yang tulis oleh Fajri Mas Afifah meneliti tentang Peran Lembaga Islam Dalam Mengetaskan Kemiskinan. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Aan Nasrulah meneliti tentang Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian mengenai pemberdayaan anak dhuafa melalui lembaga filantropi Islam dengan program pendidikan dan dakwah yang dilakukan oleh BMH Balikpapan.

F. Kerangka Teori

A. Filantropi Islam

1. Pengertian dan sejarah Filantropi

Secara estimologi, makna filantropi (*philantropy*) adalah kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia.⁷ Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang

⁷ John M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Bahasa Inggris*. Jakarta: Gramedia, 1995.

secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktek member (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*).⁸ Menurut James O. Midgley, filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration)*, *social work* dan *philanthropy*.⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa filantropi merupakan kedermawaan, kemurahan atau sumbangan sosial kepada orang lain yang lebih membutuhkan atas dasar cinta dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Filantropi yang berarti kedermawanan kini dimaknai lebih fleksibel dan beragam dalam masyarakat. Konsep filantropi Islam juga diadopsikan dan diartikulasikan dalam berbagai bentuk ekspresi sosial dan ekonomi, baik bersifat individu maupun kolektif. Doktrin-doktrin keagamaan tentang kewajiban memberi dan membantu orang fakir dan miskin dengan cara memberikan sebagian harta benda dari orang-orang kaya, telah memberikan inspirasi pada sebagian masyarakat untuk melembagakan kegiatan filantropi ini. Kini, kegiatan filantropi ini tumbuh dengan pesat terbukti dengan

⁸ Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation. 2005.

⁹ Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam Pengetasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.1, April 2011. Ha 36

munculnya Aktor-aktor pengiat filantropi Islam dari berbagai latar belakang dan fungsi keorganisasian yang berbeda-beda, baik itu organisasi masyarakat sipil (yayasan-yayasan keagamaan), organisasi yang berorientasi profit (perusahaan-perusahaan), maupun organisasi negara (aparatur pemerintah)¹⁰.

Sejak tahun 1960-an sampai 1970-an evolusi kelembagaan filantropi Islam sudah mulai terlihat di Indonesia, ketika keterlibatan pemerintah, baik dalam konteks regional maupun nasional, dalam mengatur regulasi pengelolaan dana-dana masyarakat yang berasal dari zakat semakin terlihat, meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Pada akhir tahun 1960-an sampai tahun 1970-an beberapa kebijakan pemerintah tentang kegiatan filantropi Islam di Indonesia sudah muncul melalui tangan kementerian agama maupun pemerintah daerah¹¹.

Jatuhnya rezim politik Soeharto pada akhir tahun 1990-an, menjadi penanda munculnya babak baru gerakan filantropi Islam di Indonesia, baik dalam konteks sosial-ekonomi, hukum maupun politik. Setelah krisis ekonomi diakhir tahun 1990-an beberapa lembaga Islam yang awalnya agak abai terhadap potensi dan fungsi filantropi Islam mulai melirik aspek filantropi Islam sebagai salah satu alat guna menggalang dana dari masyarakat untuk kemudian

¹⁰ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak II, 2013, hal 12.

¹¹ *Ibid.*, ha 12-13

didayagunakan untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu¹².

Dikeluarkannya Undang-Undang Zakat (UU Zakat) no 23 tahun 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), membawa angin segar bagi sebagian kalangan. Terutama pemerintah dan lembaga-lembaga yang berafiliasi atau disponsori oleh pemerintah, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Dengan adanya UU tersebut membuat BAZNAS dan BAZDA memiliki dua fungsi yaitu fungsi kontrol dan fungsi operator. Pada fungsi kontrol BAZNAS dan BAZDA dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ. Sedangkan fungsi operator BAZNAS dan BAZDA dapat menjadi pengelola secara langsung dana-dana dari masyarakat.

Selain itu, dengan adanya UU tersebut menegaskan akan adanya sanksi hukum terhadap penyelewengan pengelolaan dana-dana zakat. Pasal tersebut dibuat untuk menjawab kekhawatiran yang selama ini menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Karena zakat merupakan bagian dari filantropi islam, maka secara tidak langsung UU no 23 tahun 2011 juga berlaku untuk dana filantropi islam.

¹² *Ibid.*, ha 14

2. Bentuk, Pola dan Metode Filantropi Islam

Islam sebagai agama yang *kāmil* dan *syāmil* serta *rahmatan li 'al-ālamīn* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul, tujuannya adalah agar harta tersebut tidak hanya berputar pada orang-orang yang memiliki kaya saja, namun juga semua lapisan merasakan putaran uang tersebut. Dalam arti yang lebih luas, perluasan dan percepatan perputaran uang merupakan representasi dari kegiatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu dalam Islam dikenal dua cara dalam pendistribusian harta yakni yang hukumnya wajib dan sunah.

Adapun yang hukumnya wajib adalah zakat dan yang sunah adalah shadaqah, infaq dan wakaf. Selain yang disebutkan masih banyak jenis sumber dana filantropi yang dapat di manfaatkan oleh lembaga filantropi islam seperti dana CRS perusahaan dan dana sosial lainnya yang berasal dari masyarakat. Namun, pada kiprahnya jenis dana yang paling besar jumlahnya berasal dari dana zakat dan wakaf. Oleh sebab itu, banyak lembaga filantropi islam yang lebih mengfokus pada dua jenis dana tersebut.

Jika dilihat berdasarkan sifatnya, filantropi dikenal dalam dua bentuk, yaitu filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan

sosial. Filantropi tradisional adalah yang berbasis karitas, praktek filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial. Namun pada filantropi ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau bisa dikatakan hanya memberikan tetapi tidak memberdayakan. Karena pada filantropi tersebut sebatas pemberian bantuan secara langsung dari para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari¹³.

Berbeda dengan filantropi tradisional pada filantropi untuk keadilan sosial lebih efektif untuk mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin, karena bentuk filantropi ini dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang mengugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab lenggengnya kemiskinan. Dengan kata lain, filantropi jenis ini mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut yakni adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat¹⁴.

¹³ <http://www.wawasanpendidikan.com/2014/10/Pengertian-Ciri-Ciri-serta-Kategori-Perilaku-Filantropi.html>. Dikutip pada tanggal 28 April 2016.

¹⁴ Nur Kholis dkk, "Potret Filantropi Islam di Propinsi DIY Jogjakarta: La_Riba", *Jurnal Ekonomi Islam*, 1995. Ha 65

3. Lembaga Pengelola Dana Filantropi Islam

Dalam memobilisasi dana filantropi agar terkelola dengan sistematis dan terstruktur yang kemudian nantinya dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka mutlak harus ada sebuah lembaga yang menjadi mediator antara si kaya dengan si miskin. Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah potret filantropi yang difokuskan pada ZISWAF. Dengan demikian, lembaga pengelolah filantropi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lebih tertuju kepada lembaga pengelola ZISWAF.

Semua kebijakan tentang institusionalisasi zakat secara garis besar teragkum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun, UU No 39 Tahun 1999 diganti dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam peraturan perundang-undangan no 39 Tahun 1999 diakui adanya dua jenis lembaga yang dapat mengelola dana zakat dan filantropi pada umumnya yaitu;

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan lembaga atau organisasi yang di bentuk oleh masyarakat.

Namun, pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 terdapat perbedaan struktur institusi. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan struktur institusi. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat

dan keuangan. Dengan demikian, posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.

Seperti halnya zakat yang memiliki BAZNAS, untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia maka dibentuklah satu lembaga yang bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen dan dapat membantu perwakilan di Provinsi dan Kabupaten. Adapun tugas utama BWI adalah:

- a. Melakukan pembinaan kepada Nazir (orang yang ditunjuk untuk mengelolah wakaf) dalam mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan setatus harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.¹⁵

Dari penjelasan mengenai tugas BWI dapat kita mengambil kesimpulan bahwa Nazir sangat berpengaruh dalam pengembangan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, Jakarta 2000, ha. 94. Dijelaskan bahwa Nazir merupakan seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelolah wakaf.

dan pengelolaan wakaf. Begitu berpengaruhnya peran nazir wajar bila penulis mengatakan bahwa nazir merupakan salah satu titik vital dalam pengelolaan dan pengelolaan harta wakaf. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf sangat tergantung pada nazir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir. Di Indonesia sendiri nazir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Tujuannya adalah agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Dalam perkembangannya, pengertian nazir di Indonesia mengalami pengembangan menjadi kelompok orang atau Badan Hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nazir merupakan seseorang atau kelompok orang dan Badan Hukum yang disahi tugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf secara baik dan benar dengan tujuan agar harta wakaf yang diberikan wakif kepadanya tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Oleh karena itu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik berupa bank maupun non bank diperbolehkan untuk mengelolah harta wakaf.

4. Pengelolaan Dana Filantropi Islam

Selain menerima zakat, BAZ, LAZ dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga dapat menerima infak, sedekah, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan

infak, sedekah, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri¹⁶.

Secara umum, pengelolaan dana filantropi dapat dikategorikan menjadi tiga unsur pokok, yaitu penghimpunan dana filantropi, pendistribusian dana filantropi dan pengelolaan organisasi atau OPZ.

a. Penghimpunan Dana Filantropi

Dalam kiprahnya lembaga filantropi Islam pada umumnya, dan BMH, pada khususnya menghimpun dana filantropi berupa zakat, infaq, wakaf, hibah, CSR perusahaan dll yang berasal dari masyarakat baik pemerintah, BUMN, maupun swasta. Dana filantropi yang terkumpulkan nantinya akan disalurkan kepada mereka yang berhak sesuai dengan program-program yang telah dicanangkan oleh lembaga filantropi Islam, tentunya sesuai dengan kebutuhan si penerima.

Secara garis besar, teknik penggalangan dana dilakukan dengan dua cara, yakni promosi dan pelayanan. Promosi dilakukan dengan tujuan agar dapat memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong, dan memotivasi

¹⁶ Nur Kholis dkk, "Profile of Islamic Philanthropy in Yogyakarta Special Province: La_Riba", *Jurnal Ekonomi Islam*, 1995. Ha 67

kepada masyarakat agar mau memberikan sedikit hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Untuk memperoleh dana baru, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan diarahkan pada calon donatur atau asabah baru baik berupa individu, perusahaan (*company*), korporasi (organisasi bisnis), dll¹⁷.

b. Pendistribusian Dana filantropi

Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang berarti pemberian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan sebagai penyaluran barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.¹⁸

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Produsen merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi. Sedangkan konsumen merupakan orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan distribus disebut distributor. Yang dimaksud produsen dalam penelitian ini adalah lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS, LAZ dan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun yang dimaksud konsumen

¹⁷ Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Wali Songo Press. 2010. Ha 58

¹⁸ W.H.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, cet ke-7, h.269.

adalah masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan produksi yang dihasilkan oleh produsen. Maksud dari prodak adalah dana filantropi yang dikumpulkan dari masyarakat.

Menurut Philip Kolter dalam bukunya "Manajemen Pemasaran" mengatakan bahwa : *Disrtibusi* merupakan serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada oraang atau beberapa tempat¹⁹. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha mempelancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan keperluan (jenis, jumlah, harga dan saat dibutuhkan).

Pada aspek pembiayaan atau pendayagunaan, proses pemanfaatan atau penyaluran dana filantropi berfungsi untuk menjamin kelanggenan dana filantropi agar dapat memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya. Pendayagunaan berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, hampir

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, cet. Ke-3, hal. 308.

sama dengan makna pemanfaatan, yakni perusahaan agar mampu mendatangkan hasil.²⁰

Di zaman Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para donatur menyerahkan bantuan filantropi baik berupa dana tunai maupun berbentuk benda langsung kepada Baitul Maal. Kemudian petugas atau amil mendistribusikannya kepada mustahiq. Sebelum mendistribusikan dana filantropi petugas atau amil menentukan cara yang paling baik untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima dana filantropi, kemudian melakukan klavikasi dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka, menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat objektif dalam pemberian dana filantropi sesuai dengan kondisi sosialnya.²¹

Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shadaqah harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998. Ha 48

²¹ *Ibid.* Ha 49

c. Pengelolaan Organisasi

Untuk mencapai pengelolaan filantropi secara optimal, maka pertama-tama perlu dibentuk suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama BAZNAS atau LAZ dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga tersebut diberikan tugas untuk mengembangkan dana filantropi secara produktif dengan membina organisasi-organisasi yang mengelolah dana filantropi baik berupa ZIS maupun wakaf serta dana sosial lainnya, sehingga dana filantropi tersebut dapat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiga lembaga yang disebutkan di atas harus bersifat independen, dimana pemerintah sebagai fasilitator. Kemajuan dan kemunduran filantropi di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen para pengelolanya. BAZNAS, LAZ dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga yang dilegalkan oleh pemerintah untuk mengelola dana filantropi dituntut memiliki kemampuan manajemen organisasi yang profesional baik secara pengorganisasian lembaga maupun secara sistem seperti aplikasi yang dimiliki dalam pencatatan. Secara garis besar, manajemen memiliki empat unsur yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *directing* (pengarahan), dan *controlling* (pengontrolan). Ketiganya merupakan tahapan manajemen.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kemajuan dan kemunduran filantropi Islam di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen para pengelolanya. BAZNAS dan LAZ serta Lembaga Keuangan Syariah lainnya sebagai organisasi pengelola dana filantropi yang di sahkan oleh negara, merupakan ujung tombak pengembangan filantropi. Sehingga kemampuan dalam aspek manajemen menjadi suatu keharusan. Manajemen berfungsi mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan sebagaimana yang telah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib “bahwa kebaikan tanpa organisasi akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir”.²²

Aspek penting lainnya yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan dana filantropi secara profesional adalah aspek Sumber Daya Insani (SDI) para pengelola. SDI diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Para karyawan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan teknis guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Kegiatan manajemen sumber daya insani adalah seputar penentuan aktivitas karyawan, seleksi calon karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan

²² Ruslan Abdul Ghofur, Isnayati Nur, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No 2. Desember 2013, ha 369.

serta aktivitas lain terkait dengan awal masuk karyawan hingga pensiun.

Di samping pola manajemen dalam lembaga wakaf harus terdapat pula model pengelolaan, yang terdiri dari pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan merupakan suatu usaha penggalangan dana masyarakat yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam. Di dalam dunia penggalangan dana sosial dikenal dengan adanya "prinsip 80-20". Rumus ini mengkalkulasikan bahwa sebanyak 80% dukungan dana bagi suatu lembaga lazimnya berasal dari donasi personal tertentu dengan skala ekonomi yang mapan, sedangkan sisanya yang 20% berasal dari umat. Artinya mayoritas pendanaan suatu organisasi sosial pada umumnya berasal dari segelintir orang dengan nominal jauh lebih besar dari umumnya penggalangan dana yang berasal dari masyarakat umum (kotak amal)²³.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah. Istilah "pemberdayaan" (*empowerment*) berasal dari kata "*power*" yang

²³ Ruslan Abdul Ghofur, Isnayati Nur, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No 2. Desember 2013, ha 371.

berarti kemampuan, tenaga, atau kekuasaan. Dengan demikian, secara harfiah, “pemberdayaan” dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga, kekuatan, atau kekuasaan²⁴.

Pemberdayaan dapat didefinisikan dalam banyak pengertian tergantung dari lingkup dan sudut pandang orang yang mendefinisikannya. Namun, ide dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara lebih spesifik, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang terencana dan sistematis, yang dilaksanakan secara berkesinambungan, baik bagi individu atau kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri sendiri sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam

²⁴ Sri, Agus, I Nyoman, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International – 1P, 2005, ha. 51.

mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.²⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan anak dhuafa merupakan upaya atau sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi anak dhuafa agar nantinya mereka dapat memilih serta mengambil keputusan sendiri. Semua itu dilakukan agar nantinya dapat menolong anak dhuafa agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Menurut Priyono dan Pranarka, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan.

Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

²⁵ Ibid., ha. 52.

Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.²⁶

Dengan demikian tujuan dari pemberdayaan itu menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan Ssocial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melakukan tugas-tugas kehidupannya.²⁷

2. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bisa dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Kedua teknik ini merupakan konsep pemberdayaan yang berarti pembangunan harus bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting karena pada dasarnya pemberdayaan adalah

²⁶ Ibid., ha. 53.

²⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT. Retika Adhitama, 2005, ha. 60

memandirikan masyarakat maka masyarakat harus ikut terlibat didalamnya.²⁸

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dengan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang²⁹.

Dalam memberdayakan suatu masyarakat, konsep pemberdayaan yang dijalankan tentunya berbeda-beda, melihat keadaan masyarakat yang diberdayakan. Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

²⁸ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung : Alfabeta, 2007, ha 3.

²⁹ Moh. Ali Azis, dkk (ed), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*; (Paradigma Aksi Metodologi), Yogyakarta: Pustaka Pesantren, ha. 170

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk mengukseskannya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan.³⁰

a. Perinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

Pada perinsip ini pendamping atau pelaksana kegiatan tidak boleh membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin atau antara anak dhuafa dengan yang lainnya. Para pendamping harus memberikan hak yang sama terhadap anak-anak dhuafa sehingga itu kan memunculkan rasa percaya diri dan kemandirian anak-anaka dhuafa.

³⁰ Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, Bogor: Wetlands International – 1P, 2005, ha. 54

b. Partisipatif

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian anak dhuafa adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan anak dhuafa.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*). Pada konsep ini program pengembangan anak dhuafa yang dilakukan bukan dengan membagi-bagikan bantuan secara cuma-cuma (*charity*) saja melainkan dengan cara menumbuhkan kemampuan anak dhuafa untuk mandiri dalam upaya membangun dirinya sendiri. Bantuan dari orang lain yang bersifat materi harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding anak dhuafa sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena anak dhuafa sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

4. Pemberdayaan Menurut Pandangan Islam

Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong antar satu dengan yang lainnya. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat manusia agar saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketentuan Islam.

Di dalam Islam, tolong menolong yang diajarkan adalah tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa. Islam melarang umatnya tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah 2: ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah (2): 2)

Dengan adanya tolong menolong memupuk untuk terciptanya persaudaraan, persatuan dan kasih sayang antar umat

Islam. Sehingga menjadikan umat yang kuat dan kokoh. Adapun salah satu bentuk tolong menolong ini adalah dengan tidak membiarkan anak-anak dhuafa terjerat di dalam ketidakberdayaan. Seperti yang dilakukan oleh lembaga filantropi islam pada umumnya dan BMH pada khususnya. Mereka tidak hanya berdiam diri melihat anak-anak dhuafa terlantar dan tidak berdaya. Mereka memberikan bantuan berupa pendidikan dan memberikan bantuan baik berupa dana maupun fasilitas yang dapat memberdayakan mereka sehingga tumbuh rasa percaya diri pada diri mereka untuk mengambil keputusan dimasa mendatang.

C. Anak Dhuafa

1. Pengertian Anak Dhuafa

Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan bakat dan kemampuannya, karena pada dasarnya anak dilahirkan dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak akan mampu mencapai taraf kemanusiaan yang normal, oleh karena itu anak membutuhkan figur seorang guru atau orang yang menjadi pacuan hidupnya dalam hal ini kedua orang tuanya yang menjadi cermin bagi seorang anak.

Sobur, mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan dan minat berbeda dengan

orang dewasa dengan segala keterbatasan³¹. Autin mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertipan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Makna dhuafa dalam kosa kata al-Qur'an merupakan bentuk jamak dari kata *dha'if*. Yang secara umum memiliki dua pengertian, lemah dan berlipat ganda. Menurut al-Asfahani perkataan *dhu'fu* lawan dari kata *quwwah* yang berarti kuat.³²

Dari pengertian anak dan dhuafa di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa arti anak dhuafa adalah sekelompok anak manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas. Adalah mereka yang tak bisa hijrah karena terhalang baik sosial maupun ekonomi fakir dan miskin tertekan keadaan bukan karena malas, mereka yang kurang tenaga (bukan karena malas), mereka yang kurang kemampuan akalnya (bukan karena malas) dan atau mereka yang terbelakang pendidikannya. Itu adalah sebagian dari pengertian anak dhuafa'.

³¹ Agus Sujanto, *Psikologis Pengembaga*, Jakarta: Aksara Baru, 1996, ha. 35.

³² Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-qur'an Tentang Pemberdayaan Dhuafa*, Jakarta: Dakwah Press, 2008, ha. 12.

2. Ruang Lingkup Anak Dhuafa

Timbulnya kelompok dhuafa bukanlah dengan sendirinya melainkan merupakan *sunah*tullah, layaknya *sunah*tullah seperti adanya siang dan malam, lemah dan kuat. Kondisi ini kerap mendapat perlakuan tak layak dikalangan masyarakat. Pada dasarnya kondisi ini bukanlah sesuatu yang hina dan ajag berputus asah karena bisa jadi kondisi kita sekarang ini akan mendatangkan kebahagiaan. Al-Qur'an ketika menjelaskan hal ini menyebutkan beberapa kelompok yang tergolong orang-orang dhuafa atau yang lemah.

- a. Orang Fakir
- b. Orang Miskin
- c. Anak Yatim
- d. Ibnu Sabil
- e. Tawanan Perang
- f. Kaum Cacat
- g. Orang-orang yang memiliki utang dan tidak mampu untuk melunasinya (*Al-gharim*)
- h. Hamba Sahaya dan Budak (*Al-abdu wa Al-riqab*)

Dari prngertian dhuafa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang tergolong anak-anak dhuafa adalah mereka yang lemah baik secara fisik, mental maupun ekonomi yakni fakir, miskin anak yatim, kaum cacat dan mereka yang memiliki utang namun tidak

memiliki kemampuan untuk membayarnya. Pada dasarnya semua individu yang telah lahir didunia ini tidak ingin dilahirkan dalam keadaan miskin dan lemah, namun keduanya akan timbul melalui serentetan sebab musabab.

Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Faktor Internal Manusia, yaitu dikarenakan kelakuan manusia itu sendiri seperti sifat malas, kurang disiplin, dll.
- b. Faktor non individu, yaitu terjadi karena faktor dari luar individu seperti penyelenggaraan pemerintah yang korup dan sejenisnya atau sistem ekonomi yang otoriter, yang hanya menguntungkan pemilik modal saja.
- c. Faktor visi teologi atau refresif, faktor ini terlihat berkembang luas ditengah masyarakat yang beragama yaitu adanya kecenderungan umat beragama memperlakukan kemiskinan sebagai suratan takdir dari tuhan.³³

3. Langkah-langkah Membantu Anak Dhuafa

Kaum dhuafa adalah orang yang benar-benar dalam keadaan lemah, menderita, sengsara tak berdaya bahkan tertindas, mereka yang lemah dalam ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan bahkan agama. Akibatnya mereka mudah

³³ Syahrini Harap, *Islam: Konsep dan Implementasi pemberdayaan*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1999, ha. 86.

didzolimi, diperdaya, dieksploitasi dan dilakukan sewenang-wenang. Mereka membutuhkan pertolongan, perhatian, pertolongan, perlindungan dan pembelaan. Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam mencegah masalah dan membantu kaum dhuafa agar kehidupan mereka tidak lemah, sensara dan menderita. Secara global islam mengajarkan cara memberikan bantuan antara lain: Memberikan Pendidikan, Bantuan Sosial, Perlindungan Pemberdayaan dan Jaminan Sosial. Dua hal yang paling penting yaitu pendidikan dan pemberdayaan

a. Memberikan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting bagi manusia demikian juga dengan kaum dhuafa untuk menanggulangi kebodohan dan keterbelakangan mereka. Al-qur'an telah menjelaskan kewajiban orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan harta untuk memberikan pendidikan termasuk anak dhuafa.

b. Bantuan Pemberdayaan

Bantuan pemberdayaan perlu diberikan kepada anak dhuafa agar mereka dapat keluar dari masalah kehidupan yang mereka hadapi. Ada beberapa manfaat yang didapatkan melalui pemberdayaan ini yaitu:

- 1) Menjadikan mereka hidup mandiri, sehingga tidak bergantung terhadap orang lain. Dengan kemandirian mereka dapat mengatasi masalahnya sendiri.
- 2) Mengurangi dan bahkan dapat menghilangkan kelemahan, penderitaan, kesengsaraan, ketidakberdayaan dan keterbatasan mereka.
- 3) Agar mereka menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain dan hankan dapat membantu orang lain yang membutuhkan.³⁴

³⁴ MK Muhsin, *Menyayagi Dhuafa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, ha. 149.